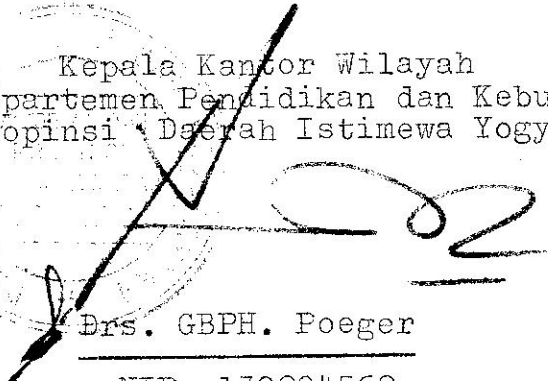


4. Bahwa surat persetujuan ini membatalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan bunyi dan jiwa surat persetujuan ini.
5. Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 1 Juli 1981

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

  
Drs. GBPH. Poeger

NIP. 130204562

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal FDM di Jakarta;
2. Direktorat Sekolah Swasta di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Dep. P dan K di Jakarta;
4. Direktorat PMU/PMK/PGTT di Jakarta;
5. Bagian Perencanaan Kanwil Dep. P dan K Prop. DIY;
6. Bidang PMU/PMK/PDG Kanwil Dep. P dan K Prop. DIY;
7. Musyawarah Perguruan Swasta DIY;
8. Sekolah Swasta ybs.;
9. Arsip.